

**STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM WARIS ISLAM
DAN HUKUM WARIS PERDATA TENTANG ANAK DI
LUAR NIKAH**

SKRIPSI



OLEH :

MASRUROH

NPM/NIRM : 082201083 / 2008.4.010.0203.1.00730

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

2012

**STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM WARIS ISLAM
DAN HUKUM WARIS PERDATA TENTANG ANAK DI
LUAR NIKAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Nurul Jadid
Paiton Probolinggo Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum Islam**

OLEH:

MASRUROH

NPM/NIRM : 082201083 / 2008.4.010.0203.1.00730

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : **MASRUROH**

Tempat Tanggal Lahir: Loloan Timur, 21 Januari 1990

NPM/NIRM : 082201083 / 2008.4.010.0203.1.00730

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwalu Al-Syakhshiyah

Jenjang : Strata Satu

Alamat Lengkap : Jl. Gunung Kerinci No. 23 Loloan Timur Jembrana Bali

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya, penelitian tentang: **Studi Komparasi Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Tentang Anak Di Luar Nikah** sebagaimana judul Skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalah.
2. Naskah Skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat belum ada kejelasan dalil yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut, sehingga sampai penelitian ini saya anggap selesai masih belum ada dan saya belum mengetahui dari kalangan pemikir Islam yang mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari naskah naskah Skripsi saya ini ternyata plagiat (menjiplak dan tidak asli), maka saya siap menerima sanksi berupa pencabutan hak saya sebagai sarjana dan tidak akan menuntut pihak manapun.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 22 Juli 2012

Saya yang menyatakan,



MASRUROH

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh MASRUROH yang berjudul: **“Studi Komparasi Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Tentang Anak di Luar Nikah”**, telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran penguji. Skripsi ini sudah diujikan pada:

Hari : **AHAD**

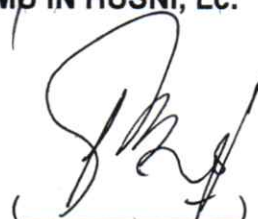
Tanggal : **29 JULI 2012**



KH. ZAINUL MU'IN HUSNI, Lc.

Tim Penguji Skripsi:

1. Penguji I : **KH. MOH. ROMZI, SH., M.HI.**



2. Penguji II: **Drs. MOH. MONIR, M.Pd.I.**



MOTTO

إِذَا أَشْرَقَتْ بِدَايَتُهُ أَشْرَقَتْ نِهَآيَتُهُ

Awal yang baik menandakan akhir yang baik

YOU ARE WHAT YOU THINK

Kamu Adalah apa yang kamu pikirkan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang terkasih yang singgah dalam hidupku

Alpa', ma'nye, hartaku yang paling berharga dan tak tergantikan

Allah, kalau boleh aku meminta berikan satu di antara sekian syurga-Mu untuk mereka

Bang Bus, yang telah banyak mengajarku "berfikir matang" dalam setiap melangkah

My beloved sister, Sri Zulfiah, adik yang dengan sabar mengajarku untuk meniti
kedewasaan

Datuk-datukku yang menjadi cerminan hidup

Olong, oman, neu ras, pa'min, pa'yeng, pa'ci', pa'ayan, bi'mu', bi'sa, bi'da, bi'nung dan
segenap keluarga besar to'Ahem dan to'Zaini yang telah memberikan kehangatan
keluarga

RH. Muhammad Hifni Mahfudz dan Ny. Hj. Nur Khotimah Wafiq, teladanku dalam meniti
ridlo Ilahi

Guru-guruku di manapun beliau berada, yang kesuksesanku tak lepas dari jasa-jasa
beliau semua

Guru Qur'ani pengemangatkan, syukron atas segala pesan dan nasihatmu, banyak ilmu
yang tak kumiliki ku dapat darimu

AS 2008, special Ka'long, bu'ling, lclot, caji, po'5, po'nani, ternyata kitalah 7 icon yang
sebenarnya dengan gelar S, Hl. Semoga bermanfaat dan barokah.....

Semua staf Allah di Zaid bin Tsabit yang turut menjaga kalam-Nya,

Al-munawwroh members pengisi canda dan tawa hari-hariku,

My sweet memory "DhlandZha"

Dan semua rekan yang tak bisa ku sebut satu-persatu

Allah, jadikan kebersamaan ini abadi dan tetap dalam ridlo-Mu



KATA PEGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam yang senantiasa melimpahkan rahmat serta ma'unah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **Studi Komparasi Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Tentang Anak Di Luar Nikah** ” guna memenuhi persyaratan program sarjana pada Fakultas Syari'ah IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Lantunan shalawat dan salam semoga senantiasa mengalir untuk hamba terkasih, nabi Muhammad saw yang syafa'atnya menjadi harapan ummat di dunia dan di akhirat.

Dengan tersusunnya Skripsi yang sederhana ini, penulis haturkan rasa terima kasih yang dalam kepada yang terhormat:

1. Segenap jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, khususnya KH. Moh. Zuhri Zaini, BA
2. Ayah dan ibu, mutiara kasihku
3. KH. Muhammad Hifni Mahfudz Al-Hafidz dan Ny. Hj. Nur Khotimah Wafie yang tidak pernah bosan membekali penulis dengan mauidzoh hasanah hikmah Al-Qur'an.

4. Segenap Dekanat, karyawan / TU Fakultas Syari'ah IAI Nurul Jadid Paiton Problinggo.
5. Bapak KH. Zainul Mu'in, Lc dan bapak Zainul Arifin, M. Pd. I yang telah banyak berkorban waktu untuk membimbing kami sehingga Skripsi ini bisa tersusun.
6. Seluruh civitas Fakultas Syari'ah IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo, semoga kami terus bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang telah diberikan. Tak ada kata yang pantas untuk mengganti setiap pengorbanan demi tercapainya masa depan kami. Teriring do'a semoga Allah melipatgandakan pahala setiap kebaikan beliau, *jazakumullahu ahsana Al-Jaza'*. Amin

Penyusunan Skripsi ini jauh dari sempurna dari semua segi, untuk itu saran konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan. Dan semoga dengan adanya Skripsi ini dapat memberi manfaat dan barokah bagi para pembaca, dan bagi penulis khususnya. Akhirnya hanya kepada Allahlah kami berserah diri.

Paiton, 21 Juli 2012

Ttd,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10

D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Keterbatasan Penulis	11
G. Kerangka Teoretik.....	12
H. Definisi Operasional	13
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II PENGERTIAN ANAK DI LUAR NIKAH

A. UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	17
B. KUHP.....	22
C. Hukum Islam	22
D. Hukum Adat	23

BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARIS

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Waris	25
B. Unsur-Unsur Waris	28
C. Sebab-Sebab Memperoleh Warisan	32

D. Syarat-Syarat Waris	34
E. Orang-Orang Yang Terhalang Menerima Warisan	36

BAB IV PANDANGAN HUKUM PERDATA TERHADAP WARIS

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Waris	44
B. Syarat-Syarat Waris	46
C. Macam-Macam Waris	47
D. Golongan Ahli Waris	48
E. Tidak Patut Dalam Menerima Waris	56

BAB V ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

TENTANG DI LUAR NIKAH DALAM HARTA WARIS

A. Status Waris Anak di Luar Nikah	59
B. Bagian Waris Anak di Luar Nikah	66
C. Persamaan dan Perbedaan Hukum	73

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Masruroh. 2012. *Studi Komparasi Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Tentang Anak di Luar Nikah.*

Jurusan Ahwalu Al-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pembimbing (1) KH. Zainul Mu'in, Lc (2) Zainul Arifin, M. Pd. I.

Anak di luar nikah menurut hukum Islam hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 43 UU No1/1974 Tentang Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, anak di luar nikah menurut hukum Islam terhadap ibu yang melahirkannya mempunyai hubungan hukum secara otomatis walaupun tidak diakui secara tegas dan kedudukannya sama dengan anak yang sah yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah.

Mengenai besarnya bagian waris anak luar kawin terhadap harta ibunya menurut hukum Islam, bagiannya sama dengan bagian waris anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, bahkan anak luar kawin juga dapat mewarisi dari keluarga ibunya.

Terhadap laki-laki yang menghamili ibunya menurut hukum Islam, anak diluar nikah tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya

tersebut ingin mengakui anak di luar nikahnya, sehingga di antara mereka tidak ada hubungan waris mewaris.

Hal ini terlihat sangat berbeda dengan hukum perdata yang mana anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya, dalam artian anak di luar nikah bisa menjadi anak yang diakui sah dengan syarat adanya pengakuan baik dari ayah maupun ibunya. Dengan pengakuan itu maka anak di luar nikah memiliki hak yang sama dengan anak sah dalam hal waris baik dari ibunya maupun ayahnya. Mengenai besar bagian waris anak di luar nikah dalam hukum Perdata ialah ditentukan dengan bersama golongan keberapa ia ada.

Keyword :

Anak di Luar Nikah, Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata

TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Di dalam naskah Skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*Tehnical Term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ا	Tidak Dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Ś	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Sumber : Abu Hasan, Skripsi, 2009

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Sidang MK Nomor 46/PUU-VIII/2010